



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2012/PTA. Smd.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara;

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat tinggal KOTA BALIKPAPAN, **Sebagai Termohon/ Pembanding**;

#### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( Guru ), pendidikan S1, tempat tinggal KOTA BALIKPAPAN, **Sebagai Pemohon/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 6 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1433 H, Nomor 10/Pdt.G/2012/PTA.Smd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

#### M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

## Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Balikpapan di Balikpapan untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk mengadakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksudkan dalam putusan sela ini;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Balikpapan, agar setelah selesai pemeriksaan tambahan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Telah membaca hasil pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana yang telah diperintahkan pada putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut di atas;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding didalam memori bandingnya menyatakan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa tuduhan Pemohon/Terbanding adalah fitnah dan mengada-ada dengan menghadirkan saksi saudara ipar dan saudara kandung yang menjadi penyebab pertengkaran rumah tangga;
- Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Termohon/Pembanding belum pernah diproses di Badan Kepegawaian Daerah sampai turunnya Surat Keputusan Walikota Balikpapan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding

Telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah isi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memori banding Pembanding dan menyatakan apa yang telah dipertimbangkan dan

diputus oleh Pengadilan Agama Balikpapan telah tepat dan benar dan oleh karena itu Pemohon/Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menolak permohonan banding Termohon/ Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon/ Pembanding tersebut oleh Majelis Hakim Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan oleh Majelis Hakim Banding diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namun Majelis Hakim Banding menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah penyelesaian terbaik dalam permasalahan rumah tangga, dimana ditemukan fakta di persidangan telah terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2003 antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sampai Pemohon/Terbanding mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Balikpapan. Untuk memperbaiki kembali rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, upaya perdamaian telah pula diupayakan oleh keluarga maupun mediator Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penyelesaian permasalahan rumah tangga dengan jalan perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, oleh karenanya dalam perkara perceraian tidak dikenal pihak yang menang dan pihak yang kalah, karena keduanya berkepentingan didalamnya, sehingga hal tersebut mendasari Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada yang mengajukan perkara ke Pengadilan dan bukan kepada yang kalah;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding atas kehadiran saksi saudara kandung dan ipar Pemohon/Terbanding di persidangan sebagai saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon/Terbanding yang menjadi penyebab pertengkarannya, keberatan tersebut tidak dapat diterima karena saksi keluarga dalam perkara perceraian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa kehadiran saksi keluarga secara eksplisit di persidangan, karena merekalah yang lebih dekat dan tahu tentang keadaan rumah tangga keluarganya, tidak mungkin saksi menjerumuskan atau menyengsarakan saudaranya sendiri jika hal tersebut tidak benar terjadi peristiwanya. Dan sebaliknya tidak mungkin pula saksi membiarkan keadaan keluarganya demikian jika peristiwa dalam keluarganya itu ternyata benar. Oleh karenanya untuk mengikat keterangan yang disampaikan saksi di persidangan, maka saksi keluarga tersebut disumpah;

Menimbang, bahwa diktum amar putusan Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara a quo terkait dengan mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding yaitu; ” **Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa tanah dan rumah yang terletak di jalan straat III, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan**”, Dalam amar putusan tersebut tidak jelas status hukum dan letak dan batas-batasnya. Oleh karena mut'ah ( pemberian ) salah satu bentuk dari peralihan hak dan menyangkut benda tidak bergerak, maka harus termuat dengan jelas batas-batas tanah, ukuran luas bangunan rumah, dan status hukum tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melengkapinya status hukum dan batas-batas tanah dan bangunan rumah tersebut, sebagai mut'ah Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding apabila talak telah dijatuhkan Pemohon/Terbanding. Status tanah dan bangunan tersebut adalah Harta Bersama yang diperoleh Pemohon/Terbanding dengan Termohon/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding selama dalam perkawinan dengan luas tanah 171 m2 dan luas bangunan

112 m2 dengan batas-batas;

- Sebelah Utara dengan tanahnya WARGA;
- Sebelah Selatan dengan tanahnya WARGA;
- Sebelah Timur dengan tanahnya WARGA;
- Sebelah Barat dengan Jalan Gang Mangga;

Dengan demikian Majelis Hakim Banding memperbaiki amar putusan sesuai dengan status dan keadaan tanah dan bangunan tersebut sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding berkesimpulan menolak permohonan banding Termohon/Pembanding dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 944/Pdt.G/2011/PA.Bpp tanggal 5 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1433 H dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **TERBANDING** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **PEMBANDING** ) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah bahagian Pemohon dari harta bersama, tanah seluas 171 m2 dan sebuah rumah seluas 112 m2 yang dibangun di atas tanah tersebut dengan batas-batas;
    - Sebelah Utara dengan tanahnya WARGA;
    - Sebelah Selatan dengan tanahnya WARGA;
    - Sebelah Timur dengan tanahnya WARGA;
    - Sebelah Barat Jalan Gang Mangga;
  - 3.2. Nafkah iddah selama 3(tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000- (tiga juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, lahir tanggal 7 Juli 1996 dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, lahir tanggal 26 Pebruari 1998, uang sebesar Rp 1.500.000 ; ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( 21 tahun );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah );

- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara di

Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 M,

bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 H, oleh kami Drs. H.

ISKANDAR PAPUTUNGAN, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

MUHYIDDIN, MH., dan Drs. AHMAD ZEIN sebagai Hakim-Hakim Anggota,

dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

pada Hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab

1433 H, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H.

Musthapa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri pihak-pihak

berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. Iskandar Paputungan, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhyiddin, MH.

Drs. Ahmad Zein

Panitera Pengganti,

ttd

H. Musthapa, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Pemberkasan                               | Rp | 139.000,   |
| Redaksi                                   | Rp | 5.000,     |
| Materai                                   | Rp | 6.000,     |
| -----                                     |    |            |
| Jumlah                                    | Rp | 150.000,00 |
| <b>( seratus lima puluh ribu rupiah )</b> |    |            |

Samarinda, 15 Juni 2012

Disalin sesuai aslinya.

Wakil Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin, MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)